



PUTUSAN

Nomor 2486/Pdt.G/2023/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang e-litigasi Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Cianjur Provinsi Jawa Barat, Email : Suherlanasep@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Oktober 2023, Pemohon berkuasa kepada Siti Annissa Mahfuzhoh, S.H., M.H., Robia'tul Adawiyah, S.Sy., dan Ahmad Dzakiyyuddin Mukhtar, S.H., para Advokat pada Yayasan Bantuan Hukum Bhakti Talaga Manggung yang dalam hal ini beralamat di Jalan Pesanggrahan Raya No. 43 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, Email : adawiyahrobiah967@gmail.com. sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**
melawan

xxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jatiuwung Kota Tangerang Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2023, berkuasa kepada Fajar, SH., Amirullah, SH., Andi wawan, SH., dan Taufikurahman, SH., para Advokat/Pengacara pada kantor Hukum (Law Office) AW & Partners, beralamat di Jalan AMD 3 KP. Dumpit RT. 001 RW. 05, Gandasari, Jatiuwung, Kota

Hal. 1 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, Propinsi Banten, Email :
andiwawan0578@gmail.com. sebagai **Termohon**
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2023 yang terdaftar secara e-court tanggal 11 Oktober 2023, di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan register perkara Nomor 2486/Pdt.G/2023/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 20 September 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal 20 September 2017;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dilaksanakan secara islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah*, yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberi rasa *sakinah*, nyaman dan betah; saling mencurahkan *mawaddah*, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap *rahmah* Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci Al-Qur'an Surat Ar-Rum : 21;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Termohon di Kampung Gandasari Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang Provinsi Banten;

Hal. 2 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng



4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : xxxx", Laki-laki, Lahir di Tangerang tanggal 20 September 2018;

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

6. Bahwa, harapan Pemohon untuk membangun keluarga yang *Sakinah Mawaddah* dan *Warohmah* telah sia-sia dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, hal tersebut terjadi kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh :

6.1 Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon sebagai suami;

6.2 Termohon dan Pemohon sering berselisih pendapat dikarenakan Termohon gampang marah sehingga sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga;

6.3 Termohon sudah tidak bisa diberikan nasihat baik oleh Pemohon sebagai suami dikarenakan lebih mendengarkan perkataan orang lain;

7. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih sejak 19 bulan Juli tahun 2022, yang akibatnya Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri yang mana Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai saat ini dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

8. Bahwa, atas hal tersebut diatas, telah merusak tali perkawinan dengan Pemohon, hal ini bertentangan dengan Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :

Hal. 3 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng



"Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain".

Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :...dst...(f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi :

"Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain".

Jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi :

"...dst...(5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama".

9. Bahwa, akibat hal tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

10. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta diatas dengan didasarkan pada Undangundang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f), maka permohonan yang diajukan Pemohon ini terdapat dasar hukum yang kuat, Oleh karena itu permohonan Pemohon ini patutlah untuk dikabulkan;

11. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 4 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (xxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dengan didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Pemohon dan Termohon telah menyerahkan surat kuasa khusus dan telah menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon dan Termohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Pemohon, dan Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon mengenai ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dengan menetapkan Wirdayati, S.Ag., CPM., sebagai Mediator non Hakim yang disepakati Pemohon dan Termohon. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi yang

Hal. 5 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023 berhasil sebagian sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 06 November 2023;

Bahwa sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara elektronik sekaligus gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa Termohon menolak seluruhnya dalil-dalil gugatan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam Jawaban gugatan ini;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan istri sah yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 September 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal 20 September 2017;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan termohon bertempat tinggal terakhir bersama dirumah orang tua Termohon di Jatiuwung, Kota Tangerang, Propinsi Banten;
4. Bahwa benar selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama "xxxx umur 5 tahun, laki-laki, Tempat/Tanggal lahir Tangerang, 20 September 2018;
5. Bahwa benar dalil Pemohon yang menyatakan sejak bulan Desember 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit didamaikan;
6. Bahwa Termohon **menolak** dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

Hal. 6 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng



6.1 Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon sebagai suami;

6.2 Termohon sudah tidak bisa diberikan nasehat baik oleh Pemohon sebagai suami dikarenakan lebih mendengarkan perkataan orang lain;

7. Bahwa alasan-alasan tersebut hanyalah alibi dan persepsi pribadi yang hanya dibuat-buat oleh Pemohon, sedangkan yang sebenarnya terjadi adalah bahwa sejak yaitu sejak bulan juli tahun 2022.

7.1 Pemohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami dalam memberikan nafkah rutin setiap bulan, malah sebaliknya Termohon yang membiayai kebutuhan keluarga;

7.2 Pemohon memiliki sifat temperamen dan emosional yaitu sejak anak/putra satu-satunya sakit dan akhirnya di amputasi Pemohon sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

7.3 Pemohon pernah memukul muka Termohon hanya dipicu hal sepele yaitu Termohon meminta tolong kepada Pemohon untuk mengajak anaknya karena sering menangis dan ngambek kejadian tersebut pada pertengahan 2022;

8 Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada Point.6.3 yaitu Termohon tidak bisa dinasehati yang baik oleh Pemohon sebagai suami dikarenakan lebih mendengarkan perkataan orang lain sangat menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada sebagaimana yang sebenarnya Pemohon sendiri yang telah meninggalkan rumah yaitu pada tanggal 19 Juli 2022, dengan alasan pada saat itu Pemohon minta izin kepada Termohon untuk tinggal di Mess Perusahaan ternyata Pemohon telah berhenti dan pindah tempat bekerja **dengan demikian jelas bahwa Permohonan Pemohon pada point 6 adalah sesat dan mengaburkan fakta yang ada sehingga Permohonan Pemohon wajib diabaikan;**

9 Bahwa keadaan Pemohon dan Termohon yang tidak bersatu lagi sebagaimana dalil Pemohon, adalah bukan karena keinginan dari

Hal. 7 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng



Termohon, hal ini disebabkan Pemohon meninggalkan rumah kediaman tanpa izin kepada Termohon, dan kemudian Pemohon tetap tidak memberi nafkah wajib baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Termohon, oleh karenanya menurut hukum agama maupun hukum positif, Termohon tidak dapat dipersalahkan atas hal tersebut;

10 Bahwa Termohon tidak mengharapkan terjadi perceraian dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi apabila memang Pemohon tetap akan melanjutkan perkara Termohon tidak akan menghalanginya asalkan Pemohon memberikan hak-hak Termohon;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan **menolak permohonan Pemohon sebagian**. Namun demikian, apabila Majelis Hakim berpendapat lain dan hendak mengabulkan Permohonan Pemohon, maka sesuai dengan yang diatur oleh Undang-undang, bersama ini Termohon akan mengajukan tuntutan-tuntutan sebagaimana diuraikan pada bagian Rekonpensi di bawah ini;

DALAM REKONPENSI :

11 Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian dalam Konpensi tersebut di atas, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian dalam Rekonpensi ini;

12 Bahwa Pemohon Konpensi pada bagian Rekonpensi ini untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan kata Termohon Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;

13 Bahwa oleh karena permohonan ijin untuk mengucapkan ikrar talak untuk menceraikan Penggugat Rekonpensi ini diajukan oleh Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan-tuntutan sebagai akibat terjadinya perceraian ini menurut hukum, berupa:

- 1) Biaya nafkah selama *iddah* untuk Penggugat Rekonpensi (Termohon);
- 2) Biaya *mut'ah*;

Hal. 8 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng



- 3) *Hadhanah* atau penguasaan pemeliharaan anak;
- 4) Biaya *Hadhanah* atau penguasaan pemeliharaan anak yang meliputi : Biaya-biaya sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan anak hingga sekurang – kurangnya dapat hidup mandiri atau dewasa (umur 21 tahun);
- 5) Nafkah *madliyah* (nafkah yang belum dibayarkan);

14 Bahwa mengenai penghidupan untuk mantan istri diatur menurut ketentuan Pasal 41 huruf c UU No. 1 tahun 1974 pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

15 Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi hendak menceraikan Penggugat Rekonpensi maka berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal ayat 2 (dua) yaitu selama berlangsung gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, pengadilan dapat :

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung suami.
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi istri.

16 Bahwa Tergugat Rekonpensi yang masih bekerja di salah satu Perusahaan dengan penghasilan bersih setiap bulan minimal sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

17 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (3) PP No.9 tahun 1975, jo pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonpensi harus menjalani masa *iddah*, sehingga karenanya, Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang menetapkan *iddah* bagi diri Penggugat Rekonpensi dan menetapkan uang *iddah* bagi diri Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayarkan uang *iddah* tersebut kepada Penggugat

Hal. 9 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan di persidangan Pengadilan Agama Tangerang;

18 Bahwa menurut ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) apabila terjadi perceraian karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat Rekonpensi juga memohon agar dalam perkara ini ditetapkan *mut'ah* sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayarkan atau memberikan *mut'ah* tersebut kepada Penggugat Rekonpensi secara seketika dan sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan di Persidangan Pengadilan Agama Tangerang;

19 Bahwa Penggugat Rekonpensi telah secara penuh mengasuh xxxx sejak lahir sampai saat ini dan Penggugat Rekonpensi telah melakukan pola pengasuhan yang baik sehingga xxxx tumbuh secara optimum dan wajar;

20 Bahwa selama ini walaupun undang-undang mengatur bahwa tanggung jawab menafkahi anak ada pada ayahnya namun kenyataan Penggugat Rekonpensi sebagai ibu memiliki porsi besar untuk menafkahi biaya kebutuhan anaknya, oleh karena anak hasil Perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat Rekonpensi mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut diatas;

21 Bahwa anak dari hasil pernikahan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang Ibu, selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "*anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya*";

22 Bahwa menurut ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) apabila terjadi perceraian karena talak, Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,

Hal. 10 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga karenanya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang menetapkan hak asuh anak diberikan kepada ibunya dan sekaligus setelah putusan dibacakan di persidangan Pengadilan Agama Tangerang;

23 Bahwa menurut ketentuan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) apabila terjadi perceraian karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, karena putra pertama hasil perkawinan yaitu atas nama xxxx untuk sekarang ini berusia 5 tahun;

24 Bahwa Tergugat Rekonpensi harus memenuhi hak anaknya dengan memberikan nafkah anak untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan yang layak setiap bulannya minimal sebesar Rp.2.000.000,- (dua Juta Rupiah) yang dapat disesuaikan di kemudian hari sesuai dengan kebutuhan anak. Adapun nafkah tersebut digunakan setidaknya-tidaknya untuk :

A. Biaya kebutuhan dan perawatan anak setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);

B. Biaya sekolah dan biaya les anak tiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah);

25 Bahwa semenjak bulan Juli tahun 2022 sampai saat ini Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah lahir sebagaimana mestinya dan untuk kebutuhan sehari-hari yang mencari nafkah adalah Penggugat Rekonpensi;

26 Bahwa Tergugat Rekonpensi sudah tidak memenuhi kewajibannya sebagai Suami yang diucapkan dalam janji taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah, maka sudah seyogyanya Tergugat Wajib untuk memberikan uang Nafkah *madliyah* kepada Penggugat Rekonpensi dan tuntutan mana adalah patut, wajar dan berdasarkan hukum serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi, yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus, oleh karenanya Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim berkenan menetapkan dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah dan biaya hidup bagi isteri atau Penggugat

Hal. 11 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekompensi yang dihitung selama 17 (tujuh belas) bulan x Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) = Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan memerintahkan kepada Tergugat Kompensi untuk membayarkan uang tersebut kepada Penggugat Kompensi secara tunai dan sekaligus setelah putusan dibacakan di persidangan Pengadilan Agama Tangerang; Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat Kompensi (Termohon Kompensi) mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Menolak permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon untuk sebagian;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak, hasil perkawinan Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi yaitu yang bernama: xxxx, laki-laki, umur 5 (lima) tahun, diasuh oleh Penggugat Kompensi;
3. Menghukum Tergugat Kompensi membayar uang nafkah *iddah* sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) Kepada Penggugat Kompensi;
4. Menghukum Tergugat Kompensi membayar uang *mut'ah* sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) Kepada Penggugat Kompensi;
5. Menghukum Tergugat Kompensi untuk memberikan nafkah terhutang akibat cerai kepada Penggugat Kompensi berupa Nafkah madliyah selama 17 (tujuh belas) bulan berupa uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) Kepada Penggugat Kompensi;
6. Menghukum Tergugat Kompensi untuk untuk membayar biaya hadhanah (pemeliharaan) anak minimal sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta Rupiah)

Hal. 12 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan ditambah kenaikan 25% (dua puluh lima persen) per tahun melalui Penggugat Rekonpensi yang dapat disesuaikan di kemudian hari sesuai kebutuhan anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi setiap bulannya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi) untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah peradilan Islam;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyampaikan replik dalam Konvensi dan jawaban gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan karenanya dalil-dalil yang telah disampaikan Pemohon di dalam Surat Permohonan Cerai Talak Pemohon terdahulu mohon *mutatis-mutandis* dianggap sebagai termuat di dalam replik ini;
2. Bahwa, Pemohon menolak seluruh dalil yang dikemukakan Termohon dalam jawabannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
3. Bahwa, Pemohon menolak dalil Termohon pada angka 7.1, yang pada intinya menyatakan "*Pemohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami dalam memberikan nafkah rutin setiap bulan, malah sebaliknya Termohon yang membiayai kebutuhan keluarga*", dikarenakan pada faktanya pada tanggal 19 Juli 2022 Pemohon pergi untuk mencari

Hal. 13 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan di Bekasi namun tidak mendapatkan pekerjaan di Bekasi kemudian Pemohon langsung pergi ke Bandung. Bahkan waktu Pemohon pergi untuk mencari pekerjaan, Pemohon memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk keperluan Termohon selama bulan Agustus & September karena uang sisa bulan Juli masih di pegang oleh Termohon;

Bahwa, mengenai dalil Termohon pada angka 7.2., yang menyatakan bahwa "*Pemohon memiliki sifat temperamen dan emosional yaitu sejak anak/putra satu-satunya sakit dan akhirnya di amputasi Pemohon sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)*", dikarenakan pada faktanya yang menjadi pemicu Pemohon emosional adalah dari keluarga Termohon yaitu ibu kandung & saudara kandung Termohon. Dan mengenai anak sakit masuk Rumah Sakit sehingga menimbulkan mal praktek dan tangan kanannya mendapatkan nasib yg kurang baik dan lama-kelamaan tangan kanannya lepas sendiri dari sikutnya bukan karena amputasi. Termohon juga sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan orangtua & saudara Termohon sering menghina Pemohon seperti kata "*Tolol, Pelo, & Bego*";

Bahwa, mengenai dalil Termohon pada angka 7.3., yang menyatakan bahwa "*Pemohon pernah memukul muka Termohon hanya dipicu hal sepele yaitu Termohon meminta tolong kepada Pemohon untuk mengajak anaknya karena sering menangis dan ngambek kejadian tersebut pada pertengahan 2022*", karena kejadian yang sebenarnya waktu itu Pemohon sudah masak nasi, sudah beli lauk untuk makan dan sudah mencuci semua pakaian. Pada saat Pemohon mau berangkat kerja, Pemohon membangunkan Termohon karena sudah pukul 08.00 pagi dan Pemohon masuk kerja pukul 09.00 pagi. Akan tetapi pada saat Pemohon membangunkan Termohon, Termohon justru marah-marah dan melemparkan barang-barang ke kamar mandi karena posisi saya ada di kamar mandi. Kemudian Pemohon menghampiri Termohon dan Pemohon menanyakan "*apa mau nya?*". Justru Termohon malah mau menonjok muka Pemohon yang

Hal. 14 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Pemohon mau menepis tangannya, tetapi tangan Pemohon tidak mengenai ke tangan Termohon dan langsung tangan Pemohon malah justru mengenai muka Termohon secara tidak sengaja. Itu awalnya Pemohon hanya ingin menepis tangan Termohon karena Termohon mau menojok Pemohon. Dan Pemohon merasa tidak sering melakukan KDRT, hanya sekali pada tahun 2020 itupun karena Pemohon ingin membela diri bukan karena disengaja ingin melakukan KDRT kepada Termohon;

4. Bahwa, mengenai dalil Termohon pada angka 9, yang menyatakan bahwa "*Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa izin kepada Termohon, dan Pemohon tetap tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon*", karena pada faktanya Pemohon keluar dari rumah kediaman karena ingin mencari pekerjaan dan Pemohon meminta izin kepada Termohon yang kemudian Termohon mengizinkan Pemohon pergi untuk mencari pekerjaan bahkan Pemohon memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari kepada Termohon sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan terkait Pemohon tidak memberikan nafkah lahir kepada Termohon sejak Pemohon pergi dari rumah kediaman karena Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon puncaknya pada tanggal 17 September 2022 ketika Termohon meminta pisah untuk yang ketiga kalinya maka Pemohon mengatakan di akhir September 2022, "*baik kalo kamu minta pisah dan dari bulan Oktober 2022 aku gak akan memberikan uang nafkah lagi untuk kamu (istri) kecuali buat anak aja*". Sejak saat itu Pemohon hanya memberikan nafkah untuk anak saja;

5. Bahwa, mengenai dalil Termohon pada angka 10, yang menyatakan bahwa "*Termohon tidak mengharapkan terjadi perceraian dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi apabila memang Pemohon tetap akan melanjutkan perkara Termohon tidak akan menghalanginya asalkan Pemohon memberikan hak-hak Termohon*", karena pada faktanya justru Termohon yang selalu meminta cerai kepada Pemohon bahkan pada saat persidangan dan

Hal. 15 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng



mediasi pun Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon. Sebelum Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama, Pemohon telah meminta kepada Termohon untuk mengajukan gugatan namun Termohon tidak mau dengan alasan tidak memiliki uang untuk mengajukan;

DALAM REKONPENSIS

1. Bahwa, apa yang telah dikemukakan dalam Kompensi mohon dianggap mutatis mutandis dalam Rekonpensi.
2. Bahwa, Tergugat Rekonpensi menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonpensi dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa, Tergugat Rekonpensi menolak dalil Penggugat Rekonpensi pada angka 18, 24 & 26, yang menyatakan Penggugat Rekonpensi meminta Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah, yaitu berupa :
 - a. **Nafkah Mutah sebesar Rp. Rp.6.000.000,-** (enam juta Rupiah);
 - b. **Nafkah Anak sebesar Rp.2.000.000,-** (dua Juta Rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa;
 - c. **Nafkah Madhiyah sebesar Rp.17.000.000,-** (tujuh belas juta rupiah) untuk 17 bulan ketika Pemohon tidak menafkahi Termohon;

Dikarenakan, bahwa tuntutan nafkah tersebut sangat tidak masuk akal dan sangat berada diluar kemampuan dari Tergugat Rekonpensi, hal ini sesuai dengan **Sema No. 3 tahun 2018**, yang berbunyi "**Kewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar istri**", oleh karenanya, sebagaimana dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi yang bekerja sebagai karyawan swasta, hanya memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, apabila Tergugat Rekonpensi mendapatkan lembur pada jam kerja maka

Hal. 16 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng



penghasilan Tergugat Rekonvensi menjadi sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), bahkan Tergugat Rekonvensi masih harus memberikan uang tiap bulannya kepada Kakek Tergugat Rekonvensi karena sejak usia 2 (dua) tahun Tergugat Rekonvensi diasuh oleh Kakek & Almh Nenek, hal tersebut Tergugat Rekonvensi lakukan sebagai bentuk rasa terimakasih kepada Kakek Tergugat Rekonvensi, selanjutnya dengan ini Tergugat Rekonvensi menegaskan sanggup memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesepakatan pada saat Mediasi yaitu berupa :

- a. **Menolak memberikan Nafkah Madhiyah;**
 - b. **Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikalikan 3 bulan yaitu menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan masa iddah;**
 - c. **Nafkah Mutah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);**
 - d. **Nafkah Anak sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa;**
4. Bahwa mengenai biaya sekolah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari TK sampai dengan SMA di tanggung biayanya oleh Pihak RS xxxx karena Pihak xxxx berjanji akan menanggung biaya pendidikan karena adanya mal praktik yang mengakibatkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kehilangan tangan kanan nya. Akan tetapi tidak menghilangkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak sesuai dengan kemampuan penghasilan Tergugat Rekonvensi hingga anak tersebut dewasa;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi dengan segala hormat memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan Replik dan Jawaban Pemohon

Hal. 17 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama xxxx, laki-laki, umur 5 (lima) tahun, hak asuhnya berada dalam Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi selaku ibu kandungnya tanpa menutup akses kepada Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi selaku ayah kandungnya untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak;
3. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan masa iddah;
4. Menetapkan nafkah mut'ah sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) bagi Penggugat Rekonpensi;
5. Menetapkan nafkah bagi anak sebesar Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) perbulan;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi dan

Hal. 18 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

replik dalam rekonvensinya secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon;
2. Bahwa Termohon menolak seluruhnya dalil-dalil Replik Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam Jawaban gugatan ini;
3. Bahwa Termohon menolak replik Pemohon dalam posita 3 (tiga) yang menyebutkan bahwa *"tidak benar Pemohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami dalam memberikan nafkah rutin setiap bulan dan tidak benar Termohon yang membiayai memberikan uang sebesar Rp.2000.000; (dua juta rupiah), dan ijin kepada Termohon pada saat ingin mencari pekerjaan ke Bekasi dan Bandung"* justru yang sebenarnya Pemohon pergi tanpa ijin dan alasan tinggal di mes Karyawan tempat kerja Pemohon yang lama, dan Termohon tahu kejadian sebenarnya dari teman atau rekan kerja Pemohon kalau sebetulnya Pemohon sudah lama tidak tinggal di Mes atau sudah keluar kerja / resign .

Dan menolak dalil Pemohon yang mengatakan *"saat Pemohon membangunkan Termohon, Termohon justru marah-marah dan melemparkan barang-barang ke kamar mandi karena posisi saya ada di kamar mandi. Kemudian Pemohon menghampiri Termohon dan Pemohon menanyakan "apa mau nya?". Justru Termohon malah mau menonjok muka Pemohon yang kemudian Pemohon mau menepis tangannya, tetapi tangan Pemohon tidak mengenai ke tangan Termohon dan langsung tangan Pemohon malah justru mengenai muka Termohon secara tidak sengaja. Itu awalnya Pemohon hanya ingin menepis tangan Termohon karena Termohon mau menonjok Pemohon. Dan Pemohon merasa tidak sering melakukan KDRT, hanya sekali pada tahun 2020" itupun karena Pemohon ingin membela diri bukan karena disengaja ingin melakukan KDRT kepada*

Hal. 19 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng



Termohon” . Faktanya adalah tidak mungkin seorang Perempuan dalam hal ini adalah Termohon berani memukul seorang laki-laki yang sangat berani jangan kan kepada Istri atau Termohon bahkan pada IBU MERTUA pun berani mengatakan kata-kata yang kurang sopan maka saudara-saudara yang lain tidak terima akan perlakuan Pemohon yang berkata kasar kepada orang tua mereka sehingga keluar kata-kata goblok dan bego karena tidak sepatasnya seorang menantu yang tinggal sama mertua berbuat seperti itu kepada mertua Perempuannya;

4. Bahwa benar dalil Pemohon sebagaimana Replik posita 4 (empat) yang menerangkan bahwa apa yang diakui Termohon merupakan suatu kebenaran yang tidak terbantahkan sehingga tidak perlu lagi Pemohon melakukan klarifikasi, maka berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mengakui Jawaban Termohon sehingga terdapat kontradiksi antara posita dan petitum, seharusnya posita dengan petitum harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur sehingga mohon Majelis Hakim untuk menolaknya atau setidaknya gugatan dan replik tidak diterima;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan **menolak REPLIK Pemohon sebagian**. Namun demikian, apabila Majelis Hakim berpendapat lain dan hendak mengabulkan Permohonan Pemohon, maka sesuai dengan yang diatur oleh Undang-undang, bersama ini Termohon akan mengajukan tuntutan-tuntutan sebagaimana diuraikan pada bagian Rekonpensi di bawah ini;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa apa yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekopensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rekopensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekopensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan rekopensi yang diajukan pada tanggal 23 Novemebr 2023;

Hal. 20 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Rekopensi menolak dalil-dalil jawaban Tergugat Rekopensi kecuali dalam hal secara tegas Penggugat Rekopensi mengakui kebenarannya;
4. Bahwa semenjak bulan Juli tahun 2022 sampai saat ini Tergugat Rekopensi tidak pernah memberikan nafkah lahir sebagaimana mestinya dan untuk kebutuhan sehari-hari yang mencari nafkah adalah Penggugat Rekopensi dan diakui oleh Pemohon Konvensi / Termohon ;
5. Menolak dalil Point 4 (empat) bahwa biaya seluruhnya di tanggung oleh Pihak Rumah Sakit xxxx akan tetapi Rumah sakit hanya akan membiayai keperluan sekolah, tidak sepenuhnya di bebankan kepihak rumah termasuk ongkos dan keperluan kegiatan-kegiatan yang lain;
6. Bahwa Penggugat Rekopensi telah secara penuh mengasuh xxxx sejak lahir sampai saat ini dan Penggugat Rekopensi telah melakukan pola pengasuhan yang baik sehingga xxxx tumbuh secara optimum dan wajar;
7. Bahwa anak dari hasil pernikahan Penggugat Rekopensi dengan Tergugat Rekopensi masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang Ibu, selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: *"anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya"*;
8. Bahwa menurut ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) apabila terjadi perceraian karena talak, Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sehingga karenanya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang menetapkan hak asuh anak diberikan kepada ibunya dan sekaligus setelah putusan dibacakan di persidangan Pengadilan Agama Tangerang;
9. Bahwa menurut ketentuan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) apabila terjadi perceraian karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, karena putra pertama hasil perkawinan yaitu atas nama xxxx untuk sekarang ini berusia 5 tahun;

Hal. 21 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat Rekonpensi harus memenuhi hak anaknya dengan memberikan nafkah anak untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan yang layak setiap bulannya minimal sebesar Rp.2.000.000,- (dua Juta Rupiah) yang dapat disesuaikan di kemudian hari sesuai dengan kebutuhan anak. Adapun nafkah tersebut digunakan setidaknya-tidaknya untuk :
 - A. Biaya kebutuhan dan perawatan anak setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
 - B. iaya sekolah dan biaya les anak tiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
11. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (3) PP No.9 tahun 1975, jo pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonpensi harus menjalani masa *iddah*, sehingga karenanya, Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang menetapkan *iddah* bagi diri Penggugat Rekonpensi dan menetapkan uang *iddah* bagi diri Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayarkan uang *iddah* tersebut kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar;
12. Bahwa menurut ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) apabila terjadi perceraian karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat Rekonpensi juga memohon agar dalam perkara ini ditetapkan *mut'ah* sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayarkan atau memberikan *mut'ah* tersebut kepada Penggugat Rekonpensi secara seketika dan sekaligus sebelum ikrar talak di ucapkan di Persidangan Pengadilan Agama Tangerang;
13. Bahwa Tergugat Rekonpensi sudah tidak memenuhinya sebagai Suami yang diucapkan dalam janji taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah, maka sudah seyogyanya Tergugat Wajib untuk memberikan uang Nafkah *madliyah* kepada Penggugat Rekonpensi dan tuntutan mana adalah patut, wajar dan

Hal. 22 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi, yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus, oleh karenanya Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim berkenan menetapkan dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah dan biaya hidup bagi isteri atau Penggugat Rekonpensi yang dihitung selama 17 (tujuh belas) bulan x Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) = Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayarkan uang tersebut kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus setelah putusan dibacakan di persidangan Pengadilan Agama Tangerang;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Membayar biaya perkara sesuai hukum;

DALAM REKONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak, hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yaitu yang bernama: xxxx, laki-laki, umur 5 (lima) tahun, diasuh oleh Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang nafkah *iddah* sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) Kepada Penggugat Rekonpensi;

Hal. 23 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang *mut'ah* sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) Kepada Penggugat Rekonpensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah terhutang akibat ceral kepada Penggugat Rekonpensi berupa Nafkah madliyah selama 17 (tujuh belas) bulan berupa uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) Kepada Penggugat Rekonpensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk untuk membayar biaya hadhanah (pemeliharaan) anak minimal sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta Rupiah) perbulan ditambah kenaikan 25% (dua puluh lima persen) per tahun melalui Penggugat Rekonpensi yang dapat disesuaikan di kemudian hari sesuai kebutuhan anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi setiap bulannya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi) untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah peradilan Islam;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik Rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon;
2. Bahwa Termohon menolak seluruhnya dalil-dalil Replik Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam Jawaban gugatan ini;
3. Bahwa Termohon menolak replik Pemohon dalam posita 3 (tiga) yang menyebutkan bahwa *"tidak benar Pemohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami dalam memberikan nafkah rutin setiap bulan dan tidak benar Termohon yang membiayai memberikan uang sebesar Rp.2000.000; (dua juta rupiah), dan ijin kepada Termohon pada saat ingin*

Hal. 24 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari pekerjaan ke Bekasi dan Bandung” justru yang sebenarnya Pemohon pergi tanpa ijin dan alasan tinggal di mes Karyawan tempat kerja Pemohon yang lama, dan Termohon tahu kejadian sebenarnya dari teman atau rekan kerja Pemohon kalau sebetulnya Pemohon sudah lama tidak tinggal di Mes atau sudah keluar kerja / resign;

Dan menolak dalil Pemohon yang mengatakan “saat Pemohon membangunkan Termohon, Termohon justru marah-marah dan melemparkan barang-barang ke kamar mandi karena posisi saya ada di kamar mandi. Kemudian Pemohon menghampiri Termohon dan Pemohon menanyakan “apa mau nya?”. Justru Termohon malah mau menonjok muka Pemohon yang kemudian Pemohon mau menepis tangannya, tetapi tangan Pemohon tidak mengenai ke tangan Termohon dan langsung tangan Pemohon malah justru mengenai muka Termohon secara tidak sengaja. Itu awalnya Pemohon hanya ingin menepis tangan Termohon karena Termohon mau menonjok Pemohon. Dan Pemohon merasa tidak sering melakukan KDRT, hanya sekali pada tahun 2020” itupun karena Pemohon ingin membela diri bukan karena disengaja ingin melakukan KDRT kepada Termohon” . Faktanya adalah tidak mungkin seorang Perempuan dalam hal ini adalah Termohon berani memukul seorang laki-laki yang sangat berani jangan kan kepada Istri atau Termohon bahkan pada IBU MERTUA pun berani mengatakan kata-kata yang kurang sopan maka saudara-saudara yang lain tidak terima akan perlakuan Pemohon yang berkata kasar kepada orang tua mereka sehingga keluar kata-kata goblok dan bego karena tidak sepatutnya seorang menantu yang tinggal sama mertua berbuat seperti itu kepada mertua Perempuannya;

4. Bahwa benar dalil Pemohon sebagaimana Replik posita 4 (empat) yang menerangkan bahwa apa yang diakui Termohon merupakan suatu kebenaran yang tidak terbantahkan sehingga tidak perlu lagi Pemohon melakukan klarifikasi, maka berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mengakui Jawaban Termohon sehingga terdapat kontradiksi

Hal. 25 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng



antara posita dan petitum, seharusnya posita dengan petitum harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur sehingga mohon Majelis Hakim untuk menolaknya atau setidaknya gugatan dan replik tidak diterima;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan **menolak REPLIK Pemohon sebagian**. Namun demikian, apabila Majelis Hakim berpendapat lain dan hendak mengabulkan Permohonan Pemohon, maka sesuai dengan yang diatur oleh Undang-undang, bersama ini Termohon akan mengajukan tuntutan-tuntutan sebagaimana diuraikan pada bagian Rekonpensi di bawah ini;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa apa yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekopensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rekopensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan rekopensi yang diajukan pada tanggal 23 Novemebr 2023;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonpensi kecuali dalam hal secara tegas Penggugat Rekonpensi mengakui kebenarannya;
4. Bahwa semenjak bulan Juli tahun 2022 sampai saat ini Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah lahir sebagaimana mestinya dan untuk kebutuhan sehari-hari yang mencari nafkah adalah Penggugat Rekonpensi dan diakui oleh Pemohon Konvensi / Termohon ;
5. Menolak dalil Point 4 (empat) bahwa biaya seluruhnya di tanggung oleh Pihak Rumah Sakit xxxx akan tetapi Rumah sakit hanya akan membiayai keperluan sekolah, tidak sepenuhnya di bebankan kepihak rumah termasuk ongkos dan keperluan kegiatan-kegiatan yang lain ;
6. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah secara penuh mengasuh xxxx sejak lahir sampai saat ini dan Penggugat Rekonpensi telah melakukan pola pengasuhan yang baik sehingga xxxx tumbuh secara optimum dan wajar;

Hal. 26 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak dari hasil pernikahan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang Ibu, selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "*anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya*";
8. Bahwa menurut ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) apabila terjadi perceraian karena talak, Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sehingga karenanya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang menetapkan hak asuh anak diberikan kepada ibunya dan sekaligus setelah putusan dibacakan di persidangan Pengadilan Agama Tangerang;
9. Bahwa menurut ketentuan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) apabila terjadi perceraian karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, karena putra pertama hasil perkawinan yaitu atas nama **xxxx** untuk sekarang ini berusia 5 tahun;
10. Bahwa Tergugat Rekonpensi harus memenuhi hak anaknya dengan memberikan nafkah anak untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan yang layak setiap bulannya minimal sebesar Rp.2.000.000,- (dua Juta Rupiah) yang dapat disesuaikan di kemudian hari sesuai dengan kebutuhan anak. Adapun nafkah tersebut digunakan setidaknya-tidaknya untuk :
 - A. Biaya kebutuhan dan perawatan anak setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
 - B. Biaya sekolah dan biaya les anak tiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah).
11. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (3) PP No.9 tahun 1975, jo pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonpensi harus menjalani masa *iddah*, sehingga karenanya, Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang menetapkan *iddah* bagi diri Penggugat Rekonpensi dan menetapkan uang *iddah* bagi diri Penggugat Rekonpensi sebesar

Hal. 27 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayarkan uang *iddah* tersebut kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar;

12. Bahwa menurut ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) apabila terjadi perceraian karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat Rekonpensi juga memohon agar dalam perkara ini ditetapkan *mut'ah* sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayarkan atau memberikan *mut'ah* tersebut kepada Penggugat Rekonpensi secara seketika dan sekaligus sebelum ikrar talak di ucapkan di Persidangan Pengadilan Agama Tangerang;

13. Bahwa Tergugat Rekonpensi sudah tidak memenuhi kewajibannya sebagai Suami yang diucapkan dalam janji taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah, maka sudah seyogyanya Tergugat Wajib untuk memberikan uang Nafkah *madliyah* kepada Penggugat Rekonpensi dan tuntutan mana adalah patut, wajar dan berdasarkan hukum serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi, yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus, oleh karenanya Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim berkenan menetapkan dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah dan biaya hidup bagi isteri atau Penggugat Rekonpensi yang dihitung selama 17 (tujuh belas) bulan x Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) = Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayarkan uang tersebut kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus setelah putusan dibacakan di persidangan Pengadilan Agama Tangerang; Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

Hal. 28 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Membayar biaya perkara sesuai hukum;

DALAM REKONPENSIS :

DALAM POKOK PERKARA REKONPENSIS :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak, hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yaitu yang bernama: xxxx, laki-laki, umur 5 (lima) tahun, diasuh oleh Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang nafkah *iddah* sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) Kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang *mut'ah* sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) Kepada Penggugat Rekonpensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah terhutang akibat cerai kepada Penggugat Rekonpensi berupa Nafkah madliyah selama 17 (tujuh belas) bulan berupa uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) Kepada Penggugat Rekonpensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya hadhanah (pemeliharaan) anak minimal sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta Rupiah) perbulan ditambah kenaikan 25% (dua puluh lima persen) per tahun melalui Penggugat Rekonpensi yang dapat disesuaikan di kemudian hari sesuai kebutuhan anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi setiap bulannya;

DALAM KONPENSIS DAN REKONPENSIS:

Menghukum Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi) untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah peradilan Islam;

Hal. 29 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxx, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Jatiuwung Kota Tangerang Provinsi Banten tanggal 20 September 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon;

Bahwa Pemohon mengajukan bukti saksi yang berasal dari keluarga Termohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

B. Bukti Saksi.

2.1.xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah xxxx Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan dari pernikahannya telah dikaruniai satu orang, dan anak sekarang diasuh dan tinggal dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak Desember 2021 antara Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon sering minta cerai dari Pemohon, Pemohon kurang mencukupi nafkah Termohon, dan Pemohon pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon, saksi melihat bagian badan Termohon memar, cerita Termohon, bekas pukulan Pemohon;

Hal. 30 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Juli 2022, sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah cerita Termohon kepada saksi, Pemohon tidak ada memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang yang bernama xxxx, umur lima tahun;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik, beragama Islam sama dengan anak yang diasuhnya dan tidak pernah terlibat dengan masalah pelanggaran hukum yang berat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar, saksi tahu karena rumah saksi berdekatan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2.2.xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah xxxx Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan dari pernikahannya telah dikaruniai satu orang, dan anak sekarang diasuh dan tinggal dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak Desember 2021 antara Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon sering minta cerai dari Pemohon, karena sejak anak Pemohon dengan Termohon tangan kanannya lepas, karena ada kesalahan penanganan di Rumah sakit, sikap Pemohon berubah kepada Termohon;

Hal. 31 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Juli 2022, sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah cerita Termohon kepada saksi, Pemohon tidak ada memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang yang bernama xxxx, umur lima tahun;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik, beragama Islam sama dengan anak yang diasuhnya dan tidak pernah terlibat dengan masalah pelanggaran hukum yang berat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar, saksi tahu karena rumah saksi berdekatan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx, atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diparaf serta diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Jatiuwung Kota Tangerang Provinsi Banten tanggal 20 September 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxx, tanggal 24-10-2018, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa

Hal. 32 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng



oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diparaf serta diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx, 01 November 2018, atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diparaf serta diberi tanda T.4;

Bahwa bukti-bukti surat Termohon tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon;

Bahwa Termohon dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi, keluarga dekat Termohon dijadikan saksi Pemohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, perkara a quo adalah perkara Cerai Talak yang pada pokoknya diajukan oleh Pemohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- 1.1. Tetap pada Permohonan Cerai Talak;

TENTANG PERKAWINAN

2. Bahwa, telah terbukti dalil Pemohon perihal legalitas/tercatatnya perkawinan Pemohon dengan Termohon. Hal ini didasarkan atas bukti P-01 dan P-02 tentang Kutipan Akta Nikah Nomor: 0369/078/IX/2017 untuk istri dan suami atas nama **xxxx dan xxxx** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang;

3. Bahwa, telah terbukti dalil Pemohon perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 33 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng



4. Bahwa mengenai Nafkah Anak, Nafkah Lampau terhadap Termohon, Nafkah Iddah, dan Nafkah Mut'ah, Pemohon hanya menyanggapi untuk memberikan hak-hak kepada Termohon sebagai berikut:

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan masa iddah;
- b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah bagi anak sebesar Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) perbulan;

5. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 di jelaskan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. akan tetapi dengan sikap Termohon kepada Pemohon yang menimbulkan perselisihan dan perkecokan dan sudah tidak rukun dan harmonis lagi maka Pemohon sudah tidak ada rasa cinta dan tidak ada kenyamanan terhadap Termohon dan sudah tidak tercipta rumah tangga yang Sakinah Mawaddah wa Rahmah dan apabila rumah tangga ini di teruskan maka tidak akan menimbulkan kebaikan untuk kedua belah pihak, akan tetapi akan lebih menimbulkan ke mudaratan bagi kedua belah pihak;

6. Bahwa Perceraian terjadi tidak melihat pihak yang benar dan pihak yang salah akan tetapi adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan sudah tidak ada keharmonisan diantara kedua belah pihak dan tidak bisa untuk dipersatukan kembali untuk membina rumah tangga yang Sakinah Mawaddah wa Rahmah;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan segala hormat memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan Kesimpulan Pemohon dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 34 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng



DALAM REKONPENSI

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama xxxx, laki-laki, umur 5 (lima) tahun, hak asuhnya berada dalam Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi selaku ibu kandungnya tanpa menutup akses kepada Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi selaku ayah kandungnya untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak;
3. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan masa iddah;
4. Menetapkan nafkah mut'ah sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) bagi Penggugat Rekonpensi;
5. Menetapkan nafkah bagi anak sebesar Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) perbulan;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan, secara elektronik, yang pada pokoknya ;

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Duplik Termohon untuk seluruhnya;

B. DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Pemohon sebagian;
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;

Hal. 35 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng



C. DALAM REKOPENSI :

1. Menolak Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekopensi untuk sebagian atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima Jawaban dan Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekopensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan secara hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekopensi tidak berhak atas hak asuh anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekopensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekopensi;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar hij voorraad) walaupun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekopensi ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekopensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan PERMA Nomor 1 tahun 2019, dengan perubahan PERMA nomor 7 tahun 2022, serta Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022,

Hal. 36 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana para pihak telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Tangerang secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Pemohon dan Termohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Pemohon dan Termohon, diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Pemohon dan Termohon dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 1994, Surat Ketua MARI No. 73/KMA/HK.01/2015, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 69 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon mengenai ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dengan menetapkan Wirdayati, S.Ag. CPM., sebagai Mediator non hakim yang disepakati Pemohon dan Termohon. Setelah sidang ditunda

Hal. 37 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi tidak berhasil sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 06 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonann, Pemohon mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan pada pokoknya sejak Desember 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun karena Termohon sering minta cerai kepada Pemohon, Termohon apabila berbeda pendapat dengan Pemohon, maka terjadi bertengkar, dan Termohon tidak mengindahkan nasihat Pemohon, akibat antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak 19 Juli 2022, untuk selengkapnya sebagaimana yang tertera dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban, tuntutan balik (rekonvensi) dan duplik sebagaimana pada posita di atas yang pada pokoknya Termohon menyatakan benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan tapi penyebab karena Pemohon sejak Juli 2022 tidak memberi nafkah kepada Termohon, sehingga Termohon yang membiayai kebutuhan keluarga, Pemohon telah melakukan Kekerasan dalam rumah tangga, dan pernah memukul Termohon, dan Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sejak 19 Juli 2022 sampai sekarang, demikian pula dengan Pemohon telah mengajukan replik dan jawaban rekonvensi, yang pada pokoknya antara Pemohon dengan Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkarannya serta telah berpisah rumah dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon, dan untuk selengkapnya telah dimasukkan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan kesimpulan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, yang mana Termohon tidak mengupload kesimpulannya sesuai pada court calendar yang telah ditentukan

Hal. 38 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2023, oleh karenanya kesimpulan Termohon tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang telah dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti outentik, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok juga relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yang bernama xxxx dan xxxx, menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di bawah sumpah di persidangan. Secara substansial, kedua saksi pernah melihat secara langsung saat Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar, mengakitkannya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Juli 2022 sampai sekarang, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak satu orang, dan anak tersebut tinggal dengan Termohon, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

Hal. 39 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawaban dan gugatan rekonsensinya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti T.1 s/d T.4;

Menimbang, bahwa adapun bukti T.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, membuktikan bahwa Termohon tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Tangerang

Menimbang, bahwa bukti T.2, berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang telah dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti otentik, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok juga relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan isinya tidak dibantah oleh Pemohon, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa bukti T.3, berupa Kartu Keluarga, yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti otentik, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa bukti T.4, berupa Kutipan Akta Kelahiran, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak satu orang yang bernama xxxxx;

Menimbang, bahwa karena bukti T.1 s/d T.4, tidak dibantah oleh Pemohon, maka bukti tersebut dapat di terima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini tidak mengajukan bukti berupa saksi, akan tetapi keluarga dekat Termohon telah menjadi saksi Pemohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan keluarga dekat Termohon menjadi saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 40 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah mengajukan saksi, dari pihak keluarga yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, keterangan Pemohon dan Termohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 September 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, dan telah dikaruniai anak satu orang yang bernama, xxxx, laki-laki, lahir di Tangerang 20 September 2018, anak tersebut tinggal dan diasuh dengan Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak Desember 2021, karena Termohon sering minta cerai kepada Pemohon, karena Pemohon kurang mencukupi nafkah Termohon;
3. Bahwa Pemohon kurang mencukupi nafkah Termohon, dan Pemohon pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Juli 2022 sampai sekarang;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa Pemohon tidak ingin membina rumah tangga lagi dengan Termohon, tetap ingin bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon;
9. Bahwa penghasilan Pemohon sejumlah Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
10. Bahwa Termohon mampu untuk mendidik dan merawat anaknya dengan baik, dan Termohon tidak pernah terlibat pelanggaran hukum yang berat;

Hal. 41 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon, dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Termohon mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejalan dengan ketentuan Pasal 174 HIR yaitu: *"Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu"*;

Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah: *"Apabila antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun sebagai isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Hal. 42 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus sejak Desember 2021 hingga berpisah tempat tinggal sejak Juli 2022 sampai sekarang, di mana selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalin komunikasi yang baik, dan kedua belah pihak tidak memenuhi hak dan kewajibannya baik sebagai suami maupun sebagai isteri. Sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa oleh Majelis Hakim, Mediator, dan pihak keluarga namun tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, karenanya sudah tidak menjadi penting untuk mempertimbangkan lebih jauh mengenai siapa dan apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit didamaikan antara Pemohon dengan Termohon tersebut, hal tersebut telah sesuai dengan SEMA 1 tahun 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, yang pada pokoknya gugatan/permohonan cerai dapat dikabulkan jika didasarkan pada fakta bahwa rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Hal. 43 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng



- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dari indikator-indikator tersebut, setidaknya ada 3 indikator telah terpenuhi yaitu sudah ada upaya damai namun tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-istri dan telah terjadi pisah rumah dari kediaman bersama, maka terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f KHI jo. Pasal 70 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon dalam Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* diajukan bersama-sama dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 132 huruf (a dan b) HIR, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 44 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng



Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsensi ini, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah ada kesepakatan dalam mediasi mengenai akibat cerai yaitu:

1. Bahwa anak yang bernama xxxx, laki-laki, lahir Tangerang 20 September 2018, tinggal dan diasuh dengan Penggugat Rekonsensi;
2. Bahwa nafkah anak ditanggung Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan sepuluh persen pertahun;
3. Bahwa Tergugat Rekonsensi akan memberikan kepada Penggugat Rekonsensi berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan mut'ah sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Bahwa karena Penggugat Rekonsensi menuntut hak asuh anak, nafkah anak, akibat perceraian, berubah atas kesepakatan mediasi, maka Majelis Hakim menyampingkan kesepakatan tersebut, dan akan mempertimbangkan dengan apa-apa yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan tuntutan akibat cerai talak, kepada Tergugat Rekonsensi berupa :

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama: Muhammad Erlan Fauzan, laki-laki lahir Tangerang 20 September 2018;
2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000,-x 90 (tiga bulan)= Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
4. Nafkah lampau yang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi lalaikan selama 17 bulan sejumlah Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);
5. Nafkah satu orang anak sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 45 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng



1. Hak Asuh Anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama pernikahan telah dikaruniai anak satu orang yang bernama xxxx laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 20 September 2018, dan anak sekarang tinggal dan diasuh dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pengasuhan anak, Tergugat Rekonvensi tidak mempermasalahkannya, asal untuk kebaikan dan kenyamanan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan hak hadhanah, dan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang telah dimasukkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3, dan T.4, terbukti bahwa xxxx laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 20 September 2018, adalah anak kandung dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini tidak mengajukan saksi, akan tetapi saksi Tergugat Rekonvensi, keduanya keluarga dekat dari Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan keluarga dekatnya menjadi saksi dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi saling bersesuaian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi seorang ibu yang baik dan dapat mengasuh anak tersebut, serta tidak pernah terlibat pelanggaran hukum yang berat, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 171 HIR jo pasal

Hal. 46 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308-309 HIR, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi adalah seorang ibu yang sehat dan baik tingkah lakunya, serta tidak pernah berurusan dengan pelanggaran masalah hukum yang berat, untuk mengasuh anak yang bernama xxxx laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 20 September 2018;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi saling bersesuaian, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 171 HIR jo pasal 308-309 HIR, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi adalah seorang ibu atau perempuan yang sehat dan baik tingkah lakunya, serta tidak pernah berurusan dengan pelanggaran masalah hukum yang berat, untuk mengasuh anak yang bernama xxxx laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 20 September 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan ketentuan hukum tentang pengasuhan anak menurut hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tugas memelihara dan mendidik anak adalah tugas dan kewajiban dari kedua orang tua dengan tujuan semata-mata hanya untuk keselamatan dan kesejahteraan anak, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kemudian pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, ketentuan mana ditegaskan lagi dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Hal. 47 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perlindungan anak, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, dan terjadi sengketa antara kedua orang tua tentang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, maka hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya". Ketentuan ini dikuatkan lagi dengan bunyi pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

- 1.-----Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
- 2.-----Ayah;
- 3.-----Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
- 4.-----Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
- 5.-----Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
- 6.-----Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;

Menimbang, bahwa para ahli hukum Islam juga telah merumuskan pendapat yang sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam di atas seperti dalam kitab al-Bajuri jilid II halaman 195 disebutkan bahwa:

وإذا فارق الرجال زوجته و له منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya: Dan apabila suami menceraikan istrinya dan mereka mempunyai anak maka istrinya yang berhak memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat karena anak yang bernama xxxx laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 20 September 2018, masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang ibunya, maka Majelis menetapkan yang berhak mengasuh anak tersebut adalah Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, sampai anak tersebut berusia 12 tahun atau mumayyiz, adapun setelah anak berusia 12 tahun atau

Hal. 48 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih akan ikut dengan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tentang hadhanah dapat dikabulkan, dan Majelis menetapkan yang berhak mengasuh dan memelihara anak yang bernama xxxx laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 20 September 2018, adalah Penggugat Rekonvensi, sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kasih sayang dan bertemu dengan anak tersebut, dan apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sesuai SEMA Nomor 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa meskipun dalam putusan ini Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, namun Penggugat Rekonvensi tidak dibenarkan secara hukum untuk melarang dan atau menghalangi-halangi dan atau melakukan upaya-upaya untuk terjadinya hal tersebut, yang menyebabkan anak tersebut tidak dapat atau sulit bertemu dengan bapak kandungnya atau dengan keluarganya bapak, apalagi memutuskan hubungan salah satu anak dengan orang tuanya oleh sebab itu Penggugat Rekonvensi wajib memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, karena hal itu merupakan kebutuhan batin dan hak asasi seorang anak, adapun pelanggaran terhadap ketentuan tersebut termasuk ke dalam bentuk tindakan penzaliman atau penganiayaan terhadap perkembangan bathin anak yang dapat diancam dengan tuntutan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak bertentangan dengan hukum dan tidak ada hal-hal yang menggugurkan Penggugat Rekonvensi untuk memperoleh hak asuh anak maka gugatan Penggugat tentang hadhanah dapat dikabulkan, dan Majelis

Hal. 49 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menetapkan yang berhak mengasuh dan memelihara anak yang bernama xxxx laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 20 September 2018, adalah Penggugat Rekonvensi, sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kasih sayang dan bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi (selaku ibu kandungnya), akan tetapi kepada Penggugat Rekonvensi tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *..."Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*;

2. Nafkah iddah;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah sebagaimana ketentuan dalam pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman

Hal. 50 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sedangkan Tergugat rekonvensi telah menyanggupi memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah telah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, mengenai nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan dan membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

4. Mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam repliknya akan memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatannya semula;

Menimbang, bahwa adapun mengenai tuntutan mut'ah berupa berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) Tergugat Rekonvensi dalam jawaban menyatakan tetap dengan jawabannya, sedangkan Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban bekas suami memberikan mut'ah kepada bekas isteri yaitu: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul yang jumlahnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami"*. Selain itu, mut'ah juga bertujuan untuk menghibur hati

Hal. 51 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat perceraian ini;

Menimbang, terhadap pemberian mut'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 241 yaitu:

وللمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".

Juga firman Allah SWT. dalam surat al-Ahzab ayat 49 yaitu:

فمتعوهن و سرجهن سراحا جميلا.....

Artinya: "Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik".

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah tersebut di atas dengan mempertimbangkan lamanya perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi membina rumah tangga sejak September 2017, yang sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya, suka dan duka sudah dijalani, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya untuk melayani suami dalam keadaan susah dan senang, sehingga walaupun pada akhirnya terjadi perceraian atas kehendak Tergugat Rekonvensi, namun suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* pernah terwujud dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dan dengan mempertimbangkan rasa kepatutan dan kewajaran serta penghasilan Tergugat Rekonvensi dan kebiasaan suami memberi nafkah lahir kepada seorang istri setiap bulannya di hitung selama satu tahun, sebagaimana dalam kitab Abu Zahra ahwalisahsyiah hal 334 yang berbunyi sebagai berikut:

"Apabila talak dijatuhkan setelah istri digauli sedang si istri tidak ridha atas talak tersebut, maka istri berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu tahun terhitung sejak lepas iddah;

Menimbang, bahwa dalam pemberian nafkah iddah telah diputuskan Majelis Hakim Tergugat Rekonvensi dibebankan membaya selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang berarti nafkah

Hal. 52 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sehingga untuk menghitung mut'ah adalah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) x 12 bulan= Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi telah menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah), apabila di bandingkan dengan ketentuan hukum dalam kitab Abu Zahra ahwalisahsyiah hal 334 tersebut, mut'ah dari bekas suaminya yaitu satara dengan nafkah satu tahun terhitung sejak lepas iddah, yang mana lebih besar jumlahnya dari apa yang di tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah, maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak menetapkan apa yang tidak dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, untuk menghindari ultra petita (penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim atas suatu perkara yang melebihi tuntutan pasal 178 HIR), maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah), sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi;

5. Nafkah yang lalu atau nafkah Lampau;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau yang Tergugat Rekonvensi lalaikan sejak Juli 2022 yang sampai saat ini 17 bulan lamanya sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan x 17 bulan = Rp 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah), atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menjawab sebagaimana (angka 3 dalam jawaban rekonvensi), yang pada intinya Tergugat menyatakan bahwa selama pergi Juli 2022, Tergugat Rekonvensi masih meninggalkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk keperluan bulan Agustus 2022, dan September 2022, dan setelah itu Tergugat tidak memberi nafkah (Jawaban Tergugat Rekonvensi angka 4), tepatnya 17 September 2022, Penggugat Rekonvensi minta pisah untuk yang ketiga kalinya, maka Tergugat Rekonvensi menyatakan "baik kalau kamu minta pisah dan dari bulan Oktober 2022, aku gak akan memberikan uang nafkah lagi untuk kamu.....";

Hal. 53 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, maka orang itu harus membuktikan adanya hak;

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat Rekonvensi untuk mencari pekerjaan, sedangkan Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampai tidak merinci atau menjelaskan 17 bulan itu dari bulan apa saja?, dan Penggugat Rekonvensi juga tidak dapat membuktikan tuntutan nya mengenai nafkah yang lampau yang tidak ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikannya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah yang lalu/nafkah lampau dinyatakan di tolak;

6. Tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah bagi anak;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 105 huruf (c) Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Pasal-pasal tersebut mengatur bahwa bapak atau ayahnya, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi, bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) di biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 25% pertahun, atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan akan memberi nafkah anak Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% pertahun, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3,500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, meskipun menurut Penggugat Rekonvensi gaji Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) perbulan, akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikannya, namun karena nafkah anak wajib

Hal. 54 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh ayahnya, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun sesuai dengan SEMA Nomor 2015;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar akibat talak adalah melekat langsung dengan hak talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang merupakan satu kesatuan dengan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Perma No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayarkan sesaat setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (xxxx) sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama: xxxx, laki-laki lahir Tangerang tanggal 20

Hal. 55 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2018, dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (xxxx) untuk membayar dan memberikan akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi (xxxx) berupa:

3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);

3.3. Nafkah/biaya hidup anak sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan dengan kenaikan sepuluh persen (10 %) untuk setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah yang lalu/nafkah lampau;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.221.000,-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Evi Triawianti sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Absari, M.H. dan Drs. H. Mawarlis, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mardianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis

Hal. 56 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Evi Triawianti

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Absari, M.H.

Drs. H. Mawarlis, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Mardiaty, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	66.000,00
- PNBPN	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 57 dari 57 Hal. Putusan No.2486/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)